



Upaya Peningkatan Pemahaman tentang Pencegahan dan Penanganan dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas

Dwi Wahyu Kartikasari ^{a,1*}, Djoko Apriono ^{a,2}, Mario Fahmi Syahrial ^{a,3}, Ammar Zaki ^{b,4}

^a Universitas PGRI Ronggolawe, Indonesia

^b Universitas Abulyatama, Indonesia

¹ dwikartikaunirow@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 5 April 2024;
Revised: 26 April 2024;
Accepted: 8 Mei 2024.

Kata-kata kunci:

Kekerasan Seksual;
Penanganan;
Pencegahan;
Pendidikan.

: ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami terkait upaya perguruan tinggi khususnya Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ronggolawe dalam menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa maupun dosen, dan karyawan terkait hak mereka dalam memperoleh perlindungan dari kekerasan seksual. Hal ini dilatar belakangi karena semakin maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang dilakukan atas dasar relasi kuasa. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti berupaya mencari data melalui wawancara mendalam dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan pemangku kepentingan untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas PGRI Ronggolawe. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini ialah adanya upaya melalui pembentukan Satgas dan pemilihan anggota Satgas dari kalangan dosen dan mahasiswa, sosialisasi kepada dosen dan ketua prodi, dan seluruh jajaran pengurus perguruan tinggi. Selanjutnya, sosialisasi dilakukan oleh Satgas kepada mahasiswa melalui perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam anggota Satgas. Muatan terkait pencegahan kekerasan seksual juga wajib ada di dalam Rencana Pembelajaran Semester.

ABSTRACT

Efforts to Improve Understanding of Prevention and Handling of Sexual Violence in University Settings. The purpose of this study is to understand the efforts of universities, especially Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ronggolawe University in ensuring the safety and comfort of students and lecturers, and employees regarding their rights to obtain protection from sexual violence. This is motivated by the increasing number of cases of sexual violence in the educational environment carried out on the basis of power relations. This research was conducted qualitatively with a case study approach. Researchers tried to find data through in-depth interviews from the Prevention and Handling of Sexual Violence Task Force and stakeholders to find out the strategies carried out in preventing sexual violence in the campus environment of PGRI Ronggolawe University. The results obtained in this study are efforts through the formation of the Task Force and the selection of Task Force members from lecturers and students, socialization to lecturers and heads of study programs, and all levels of higher education management. Furthermore, socialization was carried out by the Task Force to students through student representatives who were members of the Task Force. Content related to sexual violence prevention is also mandatory in the Semester Learning Plan.

Keywords:

Sexual Violence;
Treatment;
Prevention;
Education.

Copyright © 2024 (Dwi Wahyu Kartikasari, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Kartikasari, D. W., Apriono, D., Syahrial, M. F., & Zaki, A. (2024). Upaya Peningkatan Pemahaman tentang Pencegahan dan Penanganan dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(3), 78–87. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i3.2106>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Dikutip dari Komnas Perempuan (2024), mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Data ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan (55.920 kasus, atau sekitar 12%) dibandingkan tahun 2022. Meskipun demikian, tidak berarti hal tersebut menjadikan proses pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan menjadi terabaikan. Selain data yang disampaikan dalam Catahu 2024, terdapat juga diagram kasus kekerasan per 1 Januari 2024 yang mana korbannya tidak hanya perempuan, namun juga terjadi kepada laki-laki. Korban dalam kekerasan juga tidak hanya terjadi pada kaum berpendidikan rendah, namun juga terjadi di pendidikan tinggi. Dikutip dari kemenpppa.go.id, diperoleh sajian data sebagai berikut:




Diagram 1: Prosentase Korban Berdasarkan Jenis Kelamin




Diagram 2 : Prosentase Pelaku Menurut Jenis kelamin

Berdasarkan diagram diatas, jumlah korban didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk jumlah pelaku didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Hal tersebut secara relasi

kuasa, laki-laki memiliki kuasa yang lebih besar secara fisik untuk melakukan tindak kekerasan dibandingkan perempuan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga akan aman dari tindak kekerasan. Meskipun demikian, namun dalam pekerjaan maupun tempat kejadian, korban kekerasan seksual didominasi oleh perempuan. Seperti diagram di bawah ini:




Diagram 3: Prosentase Korban Perempuan menurut tempat Pekerjaan




Diagram 4: Prosentase Korban Perempuan menurut tempat Kejadian




Diagram 5: Prosentase Korban Laki-laki menurut Pekerjaan




Diagram 6: Persentase Korban Laki-laki menurut tempat Kejadian

Pada Gambar 2 dan gambar 3, terkait dengan persentase korban di tempat kerja, korban dari kalangan pelajar menduduki persentase paling tinggi baik dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selain itu, kasus di sekolah memiliki persentase 6,7% dalam terjadinya tindak kekerasan. Data tersebut menunjukkan kurangnya jaminan keamanan bagi para peserta didik di dunia pendidikan.

Pentingnya jaminan keamanan di lingkungan sekolah, diatur dalam (Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2023) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Sekolah. Maksud dan tujuan dari peraturan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) ialah untuk melindungi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Hal tersebut menunjukkan adanya suatu pengakuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang dituangkan dalam Undang-Undang.

Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi kasus pelecehan dan kekerasan seksual akhirnya mendapatkan payung hukum yang jelas. Permendikbud ini merupakan penerusan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang baru saja disahkan menjadi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 pada tanggal 9 Mei 2022 (Fitri, 2022). Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan suatu payung hukum yang jelas dan legal untuk para korban yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan pendidikan khususnya di perguruan tinggi.

Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dapat berupa berbagai jenis tindakan atau perlakuan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022 menyebutkan terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (Susilowati, 2022). Sehingga konsep kekerasan seksual tidak hanya dimaknai dilakukan dengan cara sentuhan saja. Namun, kekerasan seksual dapat dikategorikan menjadi berbagai jenis bentuk kekerasan maupun pelecehan.

Menurut pandangan Foucault dalam (Franciscus Xaverius Wartoyo & Yuni Priskila Ginting, 2023), kekerasan seksual dapat disebabkan oleh variabel-variabel penting seperti kekuasaan, struktur sosial dan tujuan kekuasaan. Ketika ketiga hal ini digabungkan, itu dapat mengarah pada niat kekerasan seksual. Jika salah satu dari ketiganya tidak muncul, maka tidak ada kekerasan seksual. Pada dasarnya, pelaku kekerasan seksual, bukan berarti seseorang yang tidak memiliki strata pendidikan. Namun, pelaku kekerasan seksual dapat pula dilakukan oleh orang berpendidikan dan mengetahui hukum, namun sikapnya tidak mencerminkan kesadaran terhadap hukum.

Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini dan dilakukan di universitas PGRI Ronggolawe, yang merupakan universitas terbesar di kabupaten Tuban dan telah memiliki satuan tugas dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Karena penting kiranya untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan. Hal yang penting bagi seseorang yang hendak mempelajari hubungan antara hukum dan kenyataan yang ada di masyarakat, yang diwujudkan oleh kehidupan sosial anggota masyarakat tertentu, untuk mengetahui dimana letak tempat aturan –aturan hukum didalam kerangka teori sosial tertentu (Andraini, 2023)

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan terkait dengan strategi yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman terkait kekerasan seksual. Peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan kampus dan anggota satgas PPKS dalam meningkatkan pemahaman dosen dan mahasiswa dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Selain strategi tersebut, penelitian ini juga menjelaskan terkait sarana dan prasarana dari kampus untuk turut serta memberikan kampus yang aman dari kekerasan seksual sebagai bentuk kerjasama dalam kesadaran hukum dan memberantas kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan merupakan bagian dari apa yang diamanahkan oleh UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dalam alenia ke-4, tertulis tujuan bangsa Indonesia yakni “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pada pasal 31 ayat (1) berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Serta pada pasal 31 ayat (5) berbunyi “pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Hal tersebut merupakan sebuah komitmen pemerintah dalam menjamin pendidikan bagi masyarakatnya, dan menunjukkan pentingnya pendidikan bagi kehidupan bangsa. Pendidikan sebagai ‘simpul’ strategis dalam pembangunan yang menghasilkan sumberdaya manusia sebagai subjek pembangunan (Muhlishottin,2020). Dalam pelaksanaannya, sekolah maupun perguruan

tinggi wajib memberikan sistem nilai, norma, gagasan dan tindakan sesuai asas. Pengembangan budaya akademik menurut Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dilakukan melalui interaksi sosial berdasarkan prinsip kesetaraan (non-diskriminatif) (Franciscus Xaverius Wartoyo & Yuni Priskila Ginting, 2023).

Pada sistem pendidikan, maka disana juga harus ada rasa aman bagi para mahasiswa ataupun tenaga pengajar maupun karyawan di perguruan tinggi. Kemanan tersebut dapat diupayakan dan diusahakan dengan kerjasama berbagai lini. Di Universitas PGRI Ronggolawe, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dimulai dengan pembentukan Satgas PPKS. Pembentukan Satgas ini telah direncanakan dari tahun 2022 dan terbentuk secara resmi pada tahun 2024. Keberadaan Satgas ini bertujuan untuk menampung laporan dari korban kekerasan seksual dan membantu menanganinya, serta memberikan sosialisasi kepada mahasiswa maupun dosen dalam bekerjasama memberantas kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sumber daya manusia sangat menentukan proses berjalannya kinerja suatu organisasi dalam menyelesaikan tugas dan fungsi dari organisasi itu sendiri (Apriliana & Nawangsari, 2021). Selain pendapat dari Apriliani, (Zaky, n.d.) juga menyatakan bahwa Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan investasi jangka panjang yang penting bagi organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Maka diperlukan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) terlebih dahulu sebelum melaksanakan program kerja bagi anggota PPKS dalam menyikapi kekerasan yang mungkin saja terjadi di lingkungan kampus.

Menurut Jack D (2002) dalam (Jailani, n.d.), Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang bersifat terbuka (*overt*) maupun yang sifatnya tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) ataupun bertahan (*deffensive*) yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Hal inilah yang menyebabkan diperlukannya perlindungan dan peran serta yang kuat dari kampus untuk mewujudkan tempat belajar yang aman dan nyaman dan terbebas dari kekerasan.

Dalam kinerja PPKS, hasil yang ditemukan dalam penelitian ini ialah, sebelum menerjunkan anggota PPKS untuk memberikan sosialisasi kepada dosen maupun mahasiswa di lingkup kampus, atau bahkan mendampingi korban, maka satgas PPKS diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh lembaga terkait. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan anggota satgas agar mampu mengetahui tugas, kewenangan dan batasannya dalam membersamai korban, atau hingga pada tahap penyelesaian masalah.

Karena satgas PPKS di Universitas PGRI Ronggolawe ini baru dibentuk pada bulan Februari 2024, maka tidak semua dosen atau bahkan mahasiswa mengetahui program tersebut. Oleh karenanya diperlukan bentuk sosialisasi untuk dosen dan langkah akademik berupa integrasi antara program PPKS ke materi perkuliahan untuk menjelaskan kepada mahasiswa terkait pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Langkah tersebut misalnya dalam penyertaan materi pada mata kuliah dasar umum (MKDU).

Materi terkait Pencegahan kekerasan seksual dalam RPS Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diajarkan di perguruan tinggi. Matakuliah ini bertujuan untuk membentuk good and smart citizenship. Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah yang membangun paradigma baru dalam diri mahasiswa untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, merespon persoalan aktual bangsa, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Lestari, 2021). Pembentukan nilai dan karakter berdasarkan nilai-nilai fundamental Pancasila diajarkan dalam matakuliah ini dan diharapkan mampu membentuk pribadi mahasiswa menjadi lebih baik kedepannya. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sangat sesuai dengan matakuliah ini, mengingat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tersebut merupakan tanggungjawab bersama dan perlu dipahami oleh mahasiswa agar berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku.

Tabel 1: Bagian RPS Pendidikan Pancasila

Pertemuan Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Indikator	Kriteria dan teknik penilaian	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
Pertemuan Ke-6	Memahami dan mengidentifikasi penjabaran pancasila dalam batang tubuh UUD 1945 dan kebijakan-kebijakan (C2P3)	1. Menjelaskan fungsi pancasila dalam membangun batang tubuh UUD 2. Menganalisis isi UUD 1945 sesuai dengan sila Pancasila dan UU yang ada di Indonesia 3. Memahami kebijakan pemerintah dan kaitannya dengan nilai moral Pancasila	Kriteria : 1. Ketepatan dan penguasaan materi 2. Berkontribusi dan berpartisipasi dalam penyelesaian tugas Teknik Non-Test : Diskusi kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Ceramah • Diskusi (1x2x50 menit)	1. Demokrasi masyarakat sesuai Pancasila 2. Hak Warga Negara dalam lingkup ekologi ditinjau dari nilai Pancasila 3. Kasus dalam mewujudkan warga negara yang baik 4. Menganalisis kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus 5. Menganalisis sikap yang bertentangan dengan Pancasila melalui kasus kekerasan seksual di bidang pendidikan	Absensi: 10% Partisipasi, Keaktifan, Tugas, Presentase : 25% UTS :25% UAS: 40%

Pada tabel di atas, pembahasan terkait kekerasan seksual dan pencegahan maupun contoh kasusnya dilaksanakan pada pertemuan ke-6 dalam perkuliahan. Suatu bentuk pendidikan yang berlandaskan pada kasus konkret akan lebih mudah dipahami dan dianggap lebih efisien. Untuk mewujudkan mahasiswa yang berkarakter Pancasila, perlu juga dukungan iklim lingkungan kampus yang baik dan lembaga-lembaga lain di luar kampus untuk memperkuat kepribadian mahasiswa (Novita & Widodo, 2023). Kasus terkait kekerasan seksual dalam RPS tersebut juga dikaitkan dengan amanat konstitusi dan isi konstitusi. Sehingga, pendidikan sebagai suatu sistem dapat terwujud dengan baik. Sistem pendidikan dituntut oleh lingkungan untuk mengolah sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien (Munirah, 2015). Hal tersebut diharapkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi dan menanggapi dengan pemikiran yang kritis.

Pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting bagi generasi muda bangsa Indonesia untuk meningkatkan karakter yang baik dan berbudi luhur, mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki etika dan sopan santun (Oktaviani & Sophianti, 2023). Selanjutnya, dalam (Acep Iyan, 2021) Paradigma baru PKn ini antara lain memiliki nilai isi yang jelas yakni berbasis pada nilai politik, hukum, filsafat, dan berlandaskan pancasila serta memiliki nilai moral yang jelas. Oleh karenanya, Pendidikan

Kewarganegaraan diharapkan mampu menjadi pilar pembangunan karakter bangsa melalui kajian berbagai bidang keilmuan dan moral.

Pada Pendidikan Kewarganegaraan, pokok bahasan yang utama dipelajari adalah terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Seperti yang dijabarkan oleh Soemantri dalam (Kartikasari, Bulqiyah, Purba, & Zaki, 2022) bahwa dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah berinti pada demokrasi pendidikan yang mempersiapkan siswa agar dapat hidup sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 Pendidikan. Kewarganegaraan juga merupakan salah satu matakuliah yang wajib diberikan di perguruan tinggi. Matakuliah ini salah satunya adalah berfokus pada pendidikan hukum bagi mahasiswa dan mengenalkan hukum secara mendasar kepada mahasiswa agar menjadi pribadi yang sadar hukum dan paham akan hak dan kewajibannya. Ada studi dalam ilmu hukum yang kemudian dikenal dengan “Sosio Legal” adalah studi ilmu hukum yang dapat menjelaskan tentang bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat (Andraini, 2023).

Tabel 2: RPS Pendidikan Kewarganegaraan yang membahas terkait kekerasan seksual

Pertemuan Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Indikator	Kriteria dan teknik penilaian	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
Pertemuan Ke-12	Memahami dan mengidentifikasi Masyarakat madani dan HAM (C2P3)	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan implementasi nilai-nilai masyarakat madani Menjelaskan implementasi pancasila dalam hubungan masyarakat dan lingkungan Menganalisis upaya dalam membangun masyarakat madani Memahami jenis-jenis hak asasi manusia Menganalisis kasus pelanggaran HAM Menganalisis proses pembedaan dalam kasus pelanggaran HAM 	<p>Kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketepatan dan penguasaan materi Berkontribusi dan berpartisipasi dalam tugas <p>Teknik Non-Test : Menganalisa tugas study kasus</p>	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Ceramah Diskusi <p>(1x2x50 menit)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Implementasi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat Implementasi pancasila dalam hubungan masyarakat dan lingkungan Implementasi Pancasila dalam melindungi hak warga negara Implementasi Pancasila dalam meningkatkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban warga negara Menganalisis hubungan sikap tanggung jawab dalam berbangsa dan bernegara Menganalisis contoh kasus terkait kekerasan fisik/non fisik dan proses penyelesaiannya Menganalisis UU terkait kekerasan seksual dan implementasinya dalam bermasyarakat 	<p>Absensi: 10%</p> <p>Partisipasi, Keaktifan, Tugas, Presentase : 25%</p> <p>UTS :25%</p> <p>UAS: 40%</p>

Pada rencana pembelajaran semester (RPS) matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa perguruan tinggi, di pertemuan ke-12 memiliki sub bab tentang masyarakat madani dan HAM. Pada bab tersebut, memuat pokok bahasan mengenai ciri-ciri masyarakat madani dan hak-hak kita sebagai warga negara. Selanjutnya, HAM tersebut dikaitkan dengan hak memperoleh perlindungan hukum yang diinterpretasikan dalam hukum yang mengatur tentang kekerasan. Pendidikan Kewarganegaraan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap proses pensosialisasian hukum (Belladonna & Anggraena, 2019). Proses pembelajaran secara empiris dilakukan guna peserta didik menghadapi tantangan abad 21 agar mampu beradaptasi sebagai warga negara dalam menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) dalam (Ammar Zaki, Akhyar, Samsuar, Syarifah Farissi Hamama, Dwi Wahyu Kartikasari, 2023) Maka hal tersebut sesuai dengan proses sosialisasi pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pembentukan intelektual dan pembinaan sikap.

Selain pada matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila, materi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga masuk dalam materi pendidikan agama. Hal tersebut dikarenakan pendidikan agama merupakan landasan dasar dari pembentukan aqidah dan spritual seseorang. Namun berbeda dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang mana fokus bahasannya adalah melalui pendekatan hukum positif dan norma, pendidikan agama lebih condong pada pendekatan hukum agama yang bersumber dari kitab suci ataupun tuntunan lain sesuai dengan agama yang dianut.

Simpulan

Penelitian ini membahas mengenai upaya Universitas PGRI Ronggolawe dalam meningkatkan pemahaman terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Upaya yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan pencegahan kekerasan seksual baik kepada dosen, karyawan dan mahasiswa. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemangku kuasa di perguruan tinggi dan Satgas PPKS kepada dosen, dan karyawan. Pada dosen pengampu Matakuliah Dasar Umum (MKDU) dihimbau untuk menjadikan Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kedalam materi pembelajaran merupakan suatu langkah yang dinilai efisien. Hal tersebut dilakukan agar isi dari peraturan tersebut dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Mata kuliah yang telah memasukkan materi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diantaranya ialah pada matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut bertujuan agar mahasiswa mampu menjadi pribadi yang sadar hukum dan taat hukum, guna menghindari terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Referensi

- Acep Iyan, D. A. D. U. (2021). *Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mewujudkan Peserta Didik Yang Cerdas Dan Baik (Smart And Good Citizen)*. 2(01), 35–46.
- Ammar Zaki, Akhyar, Samsuar, Syarifah Farissi Hamama, Dwi Wahyu Kartikasari, A. I. (2023). Peran Guru Dalam Meningkatkan Communication Skill Peserta Didik Abad 21. *Planning Practice & Research*, 7(2), 753–760. <https://doi.org/10.1080/02697459208722838>
- Andraini, R. (2023). *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum*. 3(3), 100–106.
- Apriliansa, S. D., & Nawangsari, E. R. (2021). *Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (sdm) berbasis kompetensi*. 23(4), 804–812.
- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 196. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1442>
- Ema Mutia Fitri, Asih Widi Lestari, Firman Firdausi, E. D. N. S. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Perguruan Tinggi*. 1(1), 12–23.
- Franciscus Xaverius Wartoyo, & Yuni Priskila Ginting. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46.

<https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>

- Jailani, Jm. (n.d.). *Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (Ppks) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Ptki) – SK Dirjend Pendis Kemenag Ri – Draft Peraturan Rektor Tentang PPKS*.
- Kartikasari, D. W., Bulqiyah, H., Purba, G. H., & Zaki, A. (2022). *Penerapan Blanded Learning pada Pendidikan Politik di Organisasi Intra Sekolah dalam Menanamkan Sikap Tanggung Jawab Siswa SMA di Kabupaten Tuban*. 10(2), 1–5.
- Lestari, S. A. (2021). *Pengaruh Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Dan Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Sikap Ideologi Pancasila Mahasiswa*. 6, 445–454.
- M.V.Roesminingsih, W. W. M. (2020). *Pelaksanaan Fungsi – Fungsi Manajemen Kelompok Bermain RA Kartini Desa Trutup Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*. 04, 116–123.
- Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Permendikburistek RI Nomor 46 Tahun 2023*. (Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan).
- Munirah. (n.d.). *Sistem Pendidikan Di Indonesia: antara keinginan dan realita*: 233–245.
- Novita, R., & Widodo, S. (2023). *Sistematika Implementasi Inovatif Terhadap Pembelajaran Pendidikan Pancasila Mahasiswa*. 14(1), 87–94.
- Oktaviani, H. P., & Sophianti, J. C. (2023). *Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Muda dalam Membangun Karakter Bangsa*. 2(1), 10–14.
- Perempuan, K. (2024). *Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*. 4–6.
- Susilowati, A. Y. (2022). *Kampus Ramah Mahasiswa dari Kekerasan Seksual: Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*. 7(2), 233–247.
- Zaky, M. (n.d.). *Pentingnya Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Menghadapi Tantangan Global*. 73–86.
- SIMFONI, PPA. (2024). Data Kekerasan. Diakses dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan-Internet>